

PEMBERLAKUAN KETENTUAN
PIDANA APABILA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA
DAN LAMBANG NEGARA
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Oleh **ALEF F.W. SAISAB**

Veibe V. Sumilat, SH, MH.

Harly S. Muaja, SH, MH.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan: 1.Cakupan pengaturan dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indoneisa. 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan beberapa macam pidana tambahan.

Kata Kunci : Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Tindak pidana, Ketentuan pidana, Larangan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan individu maupun kalangan kelompok hingga saat ini dianggap belum sesuai dengan tujuan dari dibentuknya UU Nomor 24 Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus dilakukan oleh salah satu artis. Artis tersebut melakukan penghinaan lambang Negara dalam acara yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi yang menyampaikan bahwa lambang sila kelima yakni bebek. Hal ini dinilai telah mencederai rasa hormat terhadap Lambang Negara.¹

Foto sejumlah pemuda kemudian berpose alay seraya menduduki patung Pahlawan Revolusi tersebar luas di media sosial, foto ini beredar luas. Dalam foto yang diunggah akun Twitter milik Motivator dan Pebisnis, Ippho Santosa, terlihat bahwa kedua pemuda tanggung ini duduk di bagian kepala patung. Plus posisi kaki mereka menginjak patung pahlawan dengan latar foto patung Bhinneka Tunggal

¹*Ibid.* hlm. 99.

Ika.² Kemudian juga terdapat kasus yang baru akan di dalam tim penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami penyidikan kasus penghinaan lambang dan dasar negara Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq Shihab.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Negara?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk larangan terhadap bendera Negara, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Negara.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara teoretis, untuk pengembangan ilmu hukum dengan melakukan kajian dan telaah hukum

²*Ibid.* hlm. 110 (Lihat <http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasuspenghinaan-lambang-negarayang-berbuntut-panjang> akses 20 Januari 2017).

³*Ibid.* (Lihat <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persenakan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila> akses 20 Januari 2017).

mengenai pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan bentuk-bentuk larangan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Negara.

2. Secara praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca guna memperluas wawasan pemikiran khususnya mengenai pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan serta bentuk-bentuk larangan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Negara.

E. METODE PENELITIAN

Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang metode penelitian hukum normatif. Beberapa bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif. "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian

hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.⁴

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakan Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penulisan
4. Manfaat Penulisan
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian bendera negara kesatuan republik indonesia, bahasa indonesia, lambang negara kesatuan republik indonesia, dan lagu kebangsaan negara kesatuan republik indonesia

BAB III : PEMBAHASAN

Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan dan bentuk-bentuk larangan terhadap bendera negara , lambang negara serta lagu kebangsaan negara.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN BENDERA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA , BAHASA INDONESIA, LAMBANG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN LAGU KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pasal 1 angka 1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Pasal 1 angka 2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 1 angka 4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Pasal 1 angka 5. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. Pasal 1 angka 6. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 7. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

B. KETENTUAN PIDANA

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur tentang bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965
- Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan

bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut:⁵

Pasal 37 ayat (1): Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 9, Pasal 10, ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. Ayat (2): Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran. Mengenai Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan bendera Kebangsaan Asing.⁶

Mengenai Lagu Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam bab VI Aturan Hukum sebagai berikut:⁷ Pasal 10 ayat (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda

⁵*Ibid.* hlm. 117 (Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia).

⁶*Ibid.* hlm. 118.

⁷*Ibid.* hlm. 118 (Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya).

sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.⁸

BAB III PEMBAHASAN

A. PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBAH NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Ketentuan pidana pada Pasal 67 dilihat sudah sesuai dengan Teknik pembentukan Undang-Undang, yang mana sudah mencerminkan Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahankan Persatuan Indonesia dengan tetap menghargai bendera negara kita sebagai bentuk menghormati para pejuang yang bersatu dan memperjuangkan untuk mencapai Indonesia yang merdeka.⁹ Juga ketentuan pidana pada Pasal 68, isi sudah sesuai dengan Teknik pembentukan Undang-Undang, yang mana isi dari pasal tersebut sudah mencerminkan Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahankan Persatuan Indonesia dengan tetap menghargai Lambang Negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia.¹⁰ Bahkan ketentuan pidana pada Pasal 69 huruf b dapat lebih diperjelas mengenai kriteria atau batasan lambang yang seperti apa yang tidak boleh digunakan sebagai

⁸*Ibid.*

⁹Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati, Ratna Herawati dan Sekar Anggun G.P. *Op. Cit.* hlm. 108-109.

¹⁰*Ibid.* hlm. 109.

lambang perseorangan, partai politik, dll. Serta ketentuan pidana pada Pasal 70 sudah sesuai dengan Teknik pembentukan Undang-Undang, yang mana isi dari pasal tersebut sudah mencerminkan Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahankan Persatuan Indonesia dengan tetap mempertahankan lagu Kebangsaan Indonesia sebagai lagu pemersatu bangsa Indonesia.¹¹ Demikian juga ketentuan pidana pada Pasal 71, isi sudah sesuai dengan Teknik pembentukan Undang-Undang, yang mana isi dari pasal tersebut sudah mencerminkan Pancasila (sila ketiga) untuk tetap mempertahankan Persatuan Indonesia dengan tetap menjaga ketenangan atau keamanan negara dengan tidak menyebarkan hal-hal yang berpotensi untuk memacu keributan.¹²

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, mengatur mengenai pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 68. Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

¹¹*Ibid.*¹²*Ibid.*

- a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70. Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

B. BENTUK-BENTUK LARANGAN TERHADAP BENDERA NEGARA, LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN NEGARA

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.¹³ Pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.¹⁴

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Setiap warga negara terbukti secara sah melakukan tindak pidana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda lewat proses pemeriksaan perkara pidana, di muka sidang pengadilan.
2. Bentuk-bentuk larangan terhadap bendera negara, lambang negara serta lagu kebangsaan negara, diantaranya seperti larangan merusak, merobek, menginjak-injak,

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm. 242.

¹⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*hlm. 95-96.

membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dan larangan mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara, termasuk mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan atau memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; serta menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial, termasuk kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara.

B. SARAN

1. Pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia perlu diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana dan bagi pihak-pihak diharapkan tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku tindak pidana yang telah dikenakan sanksi pidana.
2. Pelaksanaan bentuk-bentuk larangan terhadap bendera negara, lambang negara serta lagu

kebangsaan negara perlu diterapkan, karena melalui bentuk-bentuk larangan tersebut masyarakat dapat memahami adanya perlindungan hukum terhadap bendera negara, lambang negara serta lagu kebangsaan negara. Hal ini juga memerlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk memahami bentuk-bentuk larangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- MasrianiTienaYulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan

Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2008.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakanke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Kamus:

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. RinekaCipta, Jakarta, 2009.

Jurnal:

Diamantina Amalia, FifianaWisnaeni, RetnoSaraswati, Ratna Herawati dan Sekar Anggun G.P. Kajian Yuridis Materi MuatanUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 01, No. 01, April 2021, halaman 98-110.

Chrisjanto Edy. Tanggung jawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Pranata Hukum*. Vol.2, No.1, Februari 2019.

HaqIslamul. JarimahTerhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara (Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). *JurnalSyari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017: 11 – 25.

Ikhsan Daimul, Anindita Ari Fatojanah, BetyWulandari, Khoirunnisa Utami dan Nur Hana Fitri. Tindak Penghinaan Lambang Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Academica - Vol. 1 No. 1*, Januari - Juni 2017.

Sihombing Rienny, FifianaWisnaeni dan RetnoSaraswa. AnalisisYuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi UsahaYang Ada di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal* volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Soehantoro Rizky. Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Dikaitkan Dengan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum. *JOM*

Fakultas Hukum Volume V
Jilid 2 Juli-Desember 2018.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2009 Tentang
Bendera, Bahasa, Dan Lambang
Negara, Serta LaguKebangsaan.

Internet:

[http:// www. jawapos. com/ read/
2016/ 05/ 10/ 27669/ tiga-
kasuspenghinaan-lambang-
negarayang-berbuntut-panjangakses](http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasuspenghinaan-lambang-negarayang-berbuntut-panjangakses) 20
Januari 2017).

[http://www.tribunnews.com/nasional/2017
/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-
persenakan-jadi-tersangka-penghinaan-
pancasila](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persenakan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila) akses 20 Januari 2017

PenghinaanLambang Negara yang
berbuntutpanjangdiaksestanggal 02
Februari 2017, www.jawapos.com).

<http://m.hukumonline.com>, diakses
15/02/2017

[http://aceh.tribunnews. com](http://aceh.tribunnews.com), diakses
14/02/2017[7